



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanda Kecamatan Suwawa
Website : <http://pmptsp.bonebolangkab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPSTSP-BB/IO/0049/III/2023

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

Menimbang

- Bahwa desa Mongiilo Utara telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan KB HIDAYAH Desa Mongiilo Utara Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan

- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/SET/313/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada

Nama Lembaga : KB HIDAYAH

Lokasi : Desa/Kel. Mongiilo Utara Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo

Penanggung jawab : SAIRA H. DJAFAR

KBLI : -

NPSN : 69871057

KEDUA

- Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA

- Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 9 MARET 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tilongkabila

Pada tanggal 9 Maret 2023

KEPALA DINAS



Pembina Muda

Nip. 19741018 199311 1 002

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
- Arsip